

IMPLEMENTASI BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM DALAM Riset TENTANG PERLINDUNGAN HAM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Wahyu Febrianto^{1*)}, Zulkarnain¹⁾, D.Y.G Maharani Putri¹⁾

¹⁾ Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang, Malang

*Email Korespondensi: wfebrianto93@gmail.com

ABSTRAK

Kondisi pandemi Corona Virus Disease (covid-19) yang melanda Indonesia berdampak masif pada berbagai aspek kehidupan, hal yang berpengaruh disisi negara harus menjamin keselamatan rakyat adalah perkembangan perekonomian negara melalui APBN yang difokuskan pada biaya penanganan Covid-19. Dalam perkembangan penanganan tanggap darurat bencana non-alam ini Indonesia dikejutkan dengan terungkapnya tindak pidana korupsi di tengah pandemi, hal ini sungguh mencederai asas *salus populi suprema lex esto*, disisi itu tindak pidana korupsi yang dilakukan pada kondisi tertentu pelakunya dapat dijerat dengan hukuman mati sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 2 UU no. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menyikapi akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana korupsi ini tentunya menggerus nilai asasi yang melekat pada diri pelaku untuk memiliki hak hidup, sehingga patut untuk diperhatikan akan konsekuensi dari pasal tersebut bila diterapkan kepada pelaku dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia, hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia. Guna mendapatkan perlindungan hak asasi manusia, pelaku bisa mengajukan permohonan pra-peradilan dan berbagai proses peradilan lainnya. Menjadi tugas pemerintah dalam hal ini adalah menjamin HAM yang diprioritaskan dalam berbagai bentuk kebijakannya salah satunya melalui Undang-Undang.

Kata kunci: pandemi, hak asasi manusia, pelaku, korupsi

ABSTRACT

*The condition of the Corona Virus Disease (covid-19) pandemic that hit Indonesia had a massive impact on various aspects of life, the thing that had an effect on the state side to ensure the safety of the people was the development of the country's economy through the state budget which was focused on the cost of handling Covid-19. In the development of the handling of the emergency response to this non-natural disaster, Indonesia was shocked by the revelation of corruption in the midst of a pandemic, this really violated the principle of *salus populi suprema lex esto*, on the other hand, corruption crimes committed under certain conditions the perpetrators can be charged with the death penalty as stated in article 2 paragraph 2 of Law no. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Responding to the human rights possessed by perpetrators of criminal acts of corruption, of course, erodes the human values inherent in the perpetrators to have the right to life, so it is worth paying attention to the consequences of this article when applied to perpetrators while still paying attention to human rights. to protect the rights that God has given to humans. In order to obtain protection of human rights, perpetrators can apply for pre-trial and various other judicial processes. It is the duty of the government in this case to ensure that human rights are prioritized in various forms of policy, one of which is through laws.*

Keywords: pandemic, human rights, perpetrators, corruption

PENDAHULUAN

Kondisi pandemi yang disebabkan oleh corona virus disease 19 (covid19) yang merebak di Indonesia berdampak masif atas segala aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara, salah satunya adalah aspek perekonomian negara yang merosot diakibatkan situasi pandemi yang berkepanjangan. Dalam proses pemulihan perekonomian ini, masyarakat dikejutkan oleh terungkapnya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di bangku pemerintahan, hal ini tentunya menghiraukan suatu asas yang menjadi pegangan pemerintah yakni asas populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Disisi itu pelaku tindak pidana korupsi pada kondisi tertentu (bencana alam/non alam) dapat dijerat dengan potensi hukuman mati yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU no. 20 tahun 2001 jo UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meninjau akan adanya pasal ini yang dianggap kontroversial bertentangan dengan hak asasi manusia, tentunya akan memberikan suatu penyelewengan kekuasaan negara atas hak-hak asasi yang dimiliki masyarakatnya, terutamanya adalah hak yang tergolong dalam prinsip non-derogable right (hak-hak asasi yang bersifat absolut (mutlak) dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara, walaupun dalam keadaan apapun) yang termaktub dalam Bab XA pasal 28I perubahan kedua UUD 1945. Sehingga negara dalam hal ini perlu menjamin akan perlindungan hak asasi yang melekat (inherent) pada manusia sebagaimana mestinya sesuai dengan amanah UUD 1945.

Sehingga perlu adanya pembaruan bunyi pasal 2 ayat 2 UU No 20 tahun 2001 dengan menghilangkan kata “pidana mati dapat dijatuhkan” karna sangat bertentangan dengan amanah UUD 1945, Pemerintah perlu mengkaji ulang terkait potensi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dengan merumuskan konsep pemidanaan yang tetap memperhatikan hak asasi manusia. Oleh karena itu dibuatlah suatu artikel yang berjudul “Implementasi Perlindungan HAM Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19”.

Dari pemaparan latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana korupsi di tengah pandemi covid -19?. Hal ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana korupsi di tengah pandemi covid -19

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk menganalisis tentang penerapan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa peraturan dibawahnya, serta menganalisis tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28I Bab X Perubahan Kedua UUD NRI 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan peraturan mahkamah agung yang terdiri dari:

1. UUD NRI 1945 Perubahan Kedua Pasal 28A-28J Tentang Hak Asasi Manusia
2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. UU No. 20 tahun 2001 Jo UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. PERMA No. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Data Sekunder yang diperoleh dari berbagai buku hukum, website, artikel hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan data primer dan data sekunder yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya baik data primer dan sekunder dipilah dan diolah untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analisis*, dengan asumsi bahwa analisa selalu menampilkan tiga syarat yaitu obyektifitas, pendekatan sistematis dan generalisasi [12]. Teknik ini nantinya akan digunakan dalam menganalisis implementasi perlindungan hak asasi manusia bagi pelaku tindak pidana korupsi di tengah pandemi covid-19 berdasarkan aspek data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi Covid -19. Berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU No. 20 tahun 2001 jo UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat adanya ancaman pidana hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi pada kondisi tertentu, pasal ini berbunyi "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan." Sedangkan dalam ayat (1) nya berbunyi "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Penjelasan pasal ini yang kemudian dikembangkan disisi dari penjelasan yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2001 juga diperjelas melalui adanya PERMA no. 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hadirnya PERMA ini adalah untuk memberikan suatu kemudahan berupa pedoman pemidanaan kepada hakim dalam mengadili perkara tindak pidana pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara yang sama tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian hakim, mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara yang sama, dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana korupsi.[13]

Dalam aturan pedoman ini memuat hukuman pidana mati perihal dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada keadaan tertentu, penegasan yang diberikan melalui PERMA ini adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Kesalahan Tinggi (pasal 8 huruf a):
 - 1) Terdakwa memiliki peran yang sangat signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri atau bersama-sama
 - 2) Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruh lakukan terjadinya tindak pidana korupsi; dan/atau
 - 3) Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional
- b. Aspek Dampak Tinggi (pasal 8 huruf b):
 - 1) Perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional
 - 2) Perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau

- 3) Perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang yang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.
- c. Aspek Keuntungan Terdakwa Tinggi (pasal 8 huruf c):
- 1) Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (Lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan atau
 - 2) Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam hal ini, menurut pedoman pemidanaan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketiga aspek yang tersebut diatas dilakukan pada keadaan tertentu, hukuman mati bisa diberikan oleh hakim kepada terdakwa.

Merefleksi akan asas *lex specialist derogate legi generalis*, UU no. 20 tahun 2001 jo. UU no. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cukup bertentangan dengan pasal 28A-28J Bab XA UUD NRI 1945 Perubahan Kedua, khususnya pada pasal 28A dan pasal 28I, pasal 28A berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan pasal 28I ayat 1 yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Menjadi hak yang tak dapat dikurangi oleh negara dan perlu mendapat perlindungan akan hak dasarnya. Untuk menjamin akan perlindungan hak asasi manusia ini diatur pula dalam pasal 28I ayat (5) yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Dalam UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 1 ayat (6) menjelaskan bahwa Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal ini tentunya jika dikaitkan dengan pasal 2 ayat 2 UU tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, negara telah membuat kebijakan UU yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan nilai asasi yang melekat pada warga negaranya.

Hak asasi manusia adalah suatu hal yang bersifat universal dan merupakan hak mutlak yang diberikan oleh Tuhan YME dan perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah akan perlindungannya sebagai suatu kewajiban. Menyambung dengan apa yang menjadi topik pada karya tulis ini, pelaku tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu dapat mengajukan pra-peradilan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali untuk menjamin akan hak asasinya dari potensi diterapkannya pasal 2 ayat 2 UU pemberantasan tindak pidana korupsi pada diri pelaku/terdakwa dengan dalih terjaminnya perlindungan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.

Dalam hal ini sebagai *ius constituendum* dalam peraturan perundang-undangan adalah pemerintah dan legislatif perlu membuat kebijakan UU pemberantasan tindak

pidana korupsi baru dengan menjamin perlindungan hak asasi manusia didalamnya, perlindungan akan hak-hak asasi/dasar yang melekat pada manusia menjadi prioritas sebagai konsekuensi dari negara hukum/rechtstaat beserta pelaksanaannya (bukan hanya sekedar peraturannya ada secara tertulis). Disisi itu perlu perubahan konsep hukum pidana nasional yang semula masih menganut atau mengadopsi dari hukum pidana kolonial perlu digantikan oleh konsep hukum pidana modern yang mengedepankan perubahan konsep perilaku narapidana dari yang buruk menjadi baik dengan cara rehabilitasi dan pemberian berbagai kompetensi untuk menghilangkan niat jahat yang ada dalam diri narapidana, maupun pemberian denda/sanksi dan pertanggungjawaban narapidana kepada masyarakat untuk diberikan kesempatan kedua kalinya untuk menjabat sesuai jabatannya dan memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan dengan pengawasan yang lebih ekstra dari pemerintah terhadap kinerja yang ia lakukan.

Disisi melalui perubahan substansi kebijakan yang termuat dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001, seseorang yang kemudian ditangkap dan ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka tindak pidana korupsi berhak untuk mengajukan proses pra-peradilan, hal ini bertujuan untuk:

- a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya upaya paksa penangkapan/penahanan
- b. Melalui praperadilan seseorang yang dijadikan sebagai tersangka dapat diuji tentang sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh penegak hukum;
- c. Memeriksa sah atau tidaknya penyidikan;
- d. Memeriksa tuntutan ganti rugi;
- e. Memeriksa permintaan rehabilitasi.

Hal ini juga merupakan hak tersangka atas penangkapan dan berbagai prosedur acara pidana yang telah tersangka jalani untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan.

KESIMPULAN

Sebagai negara hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara selalu mendapat sorotan kebijakan hukum dari pemerintah. Konsep negara hukum yang mengadopsi rechtstaat ini tentunya selalu menjamin perlindungan hak asasi manusia, seperti halnya dalam hal pelaku tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu yang dapat diancam oleh hukuman mati tetap perlu mendapat jaminan perlindungan hak asasi manusia dari pemerintah. Pasal 2 ayat 2 UU no. 20 tahun 2001 jo UU no. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa dinilai merupakan suatu akibat dari penyelewengan kekuasaan negara yang patut untuk ditinjau kembali/pembaharuan dengan menimbang pasal 28 UUD NRI 1945 Perubahan Kedua, dan UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM. Sehingga akan terwujud suatu negara hukum sebagaimana mestinya yang akan melindungi hak-hak asasi (*non derogable right*) yang telah diberikan oleh Tuhan YME tanpa dikurangi dan dibatasi oleh negara. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 jo. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diperbaharui lagi dengan menghilangkan atau mengganti bunyi pasal 2 ayat 2 akan adanya potensi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada keadaan tertentu. Sehingga hak asasi (hak hidup) dari pelaku tetap mendapatkan perlindungan dari negara untuk keberlangsungan hidupnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya, saya dapat menyelesaikan artikel ini. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukup sulit bagi kami untuk menyelesaikan artikel ini, Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih kepada : Pihak-Pihak yang telah berkontribusi dalam Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian Dan Purwarupa PTS tahun anggaran

2021, Sekretariat Jenderal Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Universitas Widyagama Malang yang telah memberikan dukungan kegiatan ini, Bapak Ibnu Subarkah, S.H., M.Hum selaku wakil dekan sekaligus pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan dan dukungan kepada penulis, Bapak Zulkarnain, S.H., M.H selaku kaprodi Ilmu Hukum Universitas Widyagama Malang, Kedua orang tua dari penulis yang telah memberikan semangat untuk pembuatan artikel ini, Teman-teman sejawat yang telah turut memberikan dorongan kepada kami untuk menyelesaikan artikel ini.

REFERENSI

- [1] P. T. Handayani and P. A. Suryani, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*. Surabaya: Giri Utama.
- [2] Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*. Bandung: Penerbit Hasta, 1982.
- [3] A. M. Karsona, "Pengertian Korupsi," *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011, p. 24.
- [4] M Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- [5] N. K. Barlyan, *Penetapan Tersangka & Praperadilan serta Perbandingannya di Sembilan Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- [6] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Balai Pustaka, 1994.
- [7] K. D. Asplund, Suparman Marzuki, and Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- [8] Ihdhal kasim, *Konvensi Hak Sipil dan Politik*. Elsam.
- [9] "UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia."
- [10] D. Prabowo, "Berdasarkan Undang-Undang, Bisakah Koruptor Dihukum Mati?," *Kompas*, 2019.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/09/18553091/berdasarkan-undang-undang-bisakahkoruptor-dihukum-mati?page=all#page2> (accessed Dec. 29, 2021).
- [11] E Adytama, "Menakar Hukuman Mati bagi Koruptor dalam UU Pemberantasan Korupsi," *Tempo*, 2020.
<https://www.google.com/amp/s/fokus.tempo.co/amp/1412285/menakarhukuman-mati-bagi-koruptor-dalam-uu-pemberantasan-korupsi>. (accessed Mar. 30, 2021).
- [12] Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Upaya Progresif dalam Pemberantasan Korupsi)," p. 6.
- [13] "Perma No. 1 Tahun 2020."